



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1952 K/84/MEM/2018

TENTANG

PENGGUNAAN PERBANKAN DI DALAM NEGERI ATAU CABANG PERBANKAN  
INDONESIA DI LUAR NEGERI UNTUK PENJUALAN  
MINERAL DAN BATUBARA KE LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengoptimalkan penerimaan devisa di dalam negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan Indonesia di Luar Negeri untuk Penjualan Mineral dan Batubara ke Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER MINERAL TENTANG PENGGUNAAN PERBANKAN DI DALAM NEGERI ATAU CABANG PERBANKAN INDONESIA DI LUAR NEGERI UNTUK PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA KE LUAR NEGERI.

KESATU : Mewajibkan pemegang:

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- c. Kontrak Karya;
- d. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan

f. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, menggunakan cara pembayaran *Letter Of Credit* dan mengembalikan sepenuhnya ke dalam negeri hasil penjualan mineral dan batubara ke luar negeri melalui rekening perbankan dalam negeri atau cabang perbankan Indonesia di luar negeri.

KEDUA : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dapat mencabut rekomendasi persetujuan ekspor mineral, dalam hal pemegang:

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- c. Kontrak Karya;
- d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
- e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dapat merekomendasikan pencabutan eksportir terdaftar batubara apabila pemegang:

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan; dan

e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KELIMA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan sanksi berupa peringatan/teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan usaha.

KEENAM : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada tahun berikutnya dilakukan penyesuaian apabila setelah dicabutnya rekomendasi persetujuan ekspor mineral atau diterbitkannya rekomendasi pencabutan eksportir terdaftar batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Pemegang:

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- c. Kontrak Karya;
- d. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; dan
- e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETUJUH : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menetapkan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri ini sesuai dengan kewenangannya.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Keuangan
7. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

